

SOSIALISASI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK SEBAGAI UPAYA  
MENINGKATKAN KESADARAN DAN PENGETAHUAN AKAN DAMPAK  
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI YAYASAN PONDOK PESANTREN ASH  
SHAMADI NW TANAK MAIK

*Socialization Of The Prevention Of Child Marriage As An Effort To Increase  
Awareness And Knowledge Of The Impact Of Minor Marriage At The Ash  
Shamadi Islamic Boarding School Foundation NW Tanak Maik*

M Riki Lilhamdi<sup>1\*</sup>, Siti Nurriszka<sup>2</sup>, Eliza Siska Yunita<sup>3</sup>, Sri Wahyuni<sup>4</sup>, Resthi  
Maryati Ningsih<sup>4</sup>, Sulastri Utami<sup>5</sup>, Selly Ananda<sup>6</sup>, Tomi Oktapian<sup>7</sup>, I Made  
Arjuna Surya Dharma Putra<sup>8</sup>, Gusti Zuldiansyah<sup>9</sup>, Sudi Mariyanto Al  
Sasongko<sup>10</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila Universitas Mataram, <sup>2</sup>Ilmu  
dan teknologi pangan, Universitas Mataram, <sup>3</sup>Pendidikan Bahasa dan sastra  
inggris, Universitas Mataram, <sup>4</sup>Pendidikan biologi, Universitas Mataram,  
<sup>5</sup>Ilmu kelautan, Universitas Mataram, <sup>6</sup>Fisika, Universitas Mataram,  
<sup>7</sup>Pendidikan sosiologi, Universitas Mataram, <sup>8</sup>Ilmu kelautan, Universitas  
Mataram, <sup>9</sup>Teknik sipil, Universitas Mataram, <sup>10</sup>Sosiologi, Universitas  
Mataram

Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat

---

Informasi artikel	
Korespondensi*	: <i>rikililhamdi@gmail.com</i>
Tanggal Publikasi	: 27 Februari 2025
DOI	: <a href="https://doi.org/10.29303/wicara.v3i1.6731">https://doi.org/10.29303/wicara.v3i1.6731</a>

---

### ABSTRAK

Perkawinan anak merupakan isu serius yang berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengeksplorasi pencegahan perkawinan anak di Yayasan Pondok Pesantren Ash Shamadi NW Tanak Maik sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait dampak perkawinan di bawah umur. Melalui program sosialisasi yang melibatkan siswa-siswi Yayasan Pondok Pesantren Ash Shamadi NW Tanak Maik, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai bahaya dan konsekuensi dari perkawinan anak. Metode yang digunakan pada kegiatan sosialisasi ini dengan cara pemaparan materi, diskusi interaktif, dan penyuluhan tentang konsekuensi kesehatan, pendidikan, dan hak-hak anak. Kegiatan ini dilengkapi dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi berhasil meningkatkan kesadaran peserta mengenai pentingnya menunda perkawinan dan perlunya perlindungan terhadap hak-hak anak. Peserta sosialisasi mengalami peningkatan pengetahuan terkait bahaya perkawinan anak, dengan sebagian besar peserta mengungkapkan bahwa mereka sebelumnya kurang memahami dampak psikologis dan sosial dari perkawinan pada usia dini. Program ini juga berhasil meningkatkan komitmen peserta untuk mendukung gerakan pencegahan perkawinan anak di lingkungan pesantren dan masyarakat. Diharapkan kegiatan sosialisasi ini dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak pihak, termasuk keluarga dan pemerintah, guna menciptakan

perubahan sosial yang lebih besar terkait isu perkawinan anak.

Kata kunci: Sosialisasi, Perkawinan Anak, Tanak Maik Masbagik Utara Baru

#### ABSTRACT

Child marriage is a serious issue that has a negative impact on children's health, education and welfare. The aim of this activity is to explore the prevention of child marriage at the Ash Shamadi NW Tanak Maik Islamic Boarding School Foundation as an effort to increase public awareness and knowledge regarding the impact of underage marriage. Through an outreach program involving students from the Ash Shamadi NW Tanak Maik Islamic Boarding School Foundation, it is hoped that it can increase understanding of the dangers and consequences of child marriage. This activity was carried out using a qualitative approach through interviews and observations. The results of the activity showed that the outreach was successful in increasing participants' awareness of the importance of postponing marriage and the need to protect children's rights. The method used in this socialization activity is by presenting material, interactive discussions, and counseling about the consequences of health, education, and children's rights. Socialization participants experienced increased knowledge regarding the dangers of child marriage, with most participants revealing that they previously did not understand the psychological and social impacts of marriage at an early age. This program was also successful in increasing participants' commitment to supporting the movement to prevent child marriage in Islamic boarding schools and the community. It is hoped that this outreach activity can be expanded to involve more parties, including families and the government, in order to create greater social change regarding the issue of child marriage.

Keywords: Socialization, Child Marriage, Tanak Maiq Masbagik Utara Baru

#### PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi dalam agama hal ini sebagai penyempurna agama baik laki-laki maupun perempuan (Wardhani dkk, 2020). Dalam pelaksanaannya kematangan jiwa dan raga calon mempelai pria dan wanita sangat penting dalam perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia dan menghindari perceraian. Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sudah dianggap sakral yang mengakibatkan setiap orang yang melakukan perkawinan terikat seumur hidup dengan pasangannya, karena itu perkawinan sangat membutuhkan kesiapan fisik dan psikis yang matang. Perkawinan pada usia muda atau anak saat seseorang belum siap dari segi fisik dan psikis sering menimbulkan masalah di tengah jalan dan tidak sedikit yang mengalami kegagalan (Siregar & Kelana, 2022).

Dalam UU ada batasan usia untuk melakukan perkawinan misalnya dalam pasal 7 UU Perkawinan di tentukan bahwa calon suami harus sudah mencapai 19 tahun dan calon istri harus sudah mencapai umur 16 tahun. Namun, ketentuan ini telah dirubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dengan kata lain seseorang yang memiliki usia dibawah 19 tidak diizinkan untuk melangsungkan perkawinan secara hukum (Lestari & Waluyo, 2021).

Di Masbagik Utara Baru praktik perkawinan anak masih ditemukan di beberapa dusun. Banyak faktor menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak dibawah umur ini, misalnya saja masalah ekonomi, atas kehendak sendiri, pendidikan yang kurang berkualitas, ketidak setaraan gender, mudahnya akses promosi hal-hal yang berbau pornografi dan pergaulan bebas yang marak terjadi pada anak-anak remaja di Masbagik utara baru. Perkawinan anak sangat berdampak masif diantaranya meningkatnya resiko putus sekolah, pendapatan rendah, kesehatan dan perkembangan fisik terganggu akibat anak perempuan belum siap hamil dan melahirkan. Ketidaksiapan mental dalam membangun rumah tangga dapat memicu tindak kekerasan dalam rumah tangga, minimnya keterampilan pola asuh dapat menyebabkan stress dan depresi pada ibu muda dan mengakibatkan perceraian. Ini sebabnya perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, permasalahan perkawinan dibawah umur perlu dilakukan penanganan serius yang harus dipikirkan bersama, untuk masa depan bangsa yang erat kaitannya dengan generasi muda. Salah satu yang bisa dilakukan untuk mencegah perkawinan anak adalah memahami hak dasar anak, membuka wawasan anak seluas-luasnya dan mempersiapkan fisik dan psikis anak, mengupayakan pendidikan terbaik untuk anak, dan memberikan ruang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka KKN PMD Universitas Mataram bekerjasama dengan Lombok Research Center memfokuskan pemberdayaan masyarakat desa dengan melaksanakan sosialisasi terhadap pencegahan perkawinan anak. Tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan dampak perkawinan dibawah umur di Masbagik Utara Baru.



Gambar 1 Foto persiapan / negosiasi bersama pihak sekolah untuk diadakan acara sosialisasi

#### METODE KEGIATAN

Tim Lombok Research Center melakukan pengamatan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih untuk memperoleh gambaran mendalam tentang kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap dampak perkawinan di bawah umur melalui program sosialisasi di Yayasan Pondok Pesantren Ash Shamadi NW Tanak Maik. Subjek yang diamati pada kegiatan ini terdiri dari santri dan pengasuh pesantren. Penentuan subjek dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Teknik ini dipilih karena memungkinkan untuk mendapatkan data yang tepat dan sesuai dengan tujuan kegiatan dari informan yang benar-benar memahami permasalahan yang dibahas.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Observasi dilakukan untuk mengamati proses sosialisasi dan respon peserta. Wawancara mendalam

dilaksanakan dengan para informan kunci untuk menggali informasi detail tentang pemahaman dan pandangan mereka terhadap perkawinan anak. FGD diselenggarakan untuk memperoleh data melalui diskusi kelompok terarah. Kegiatan ini dilaksanakan selama lebih dari satu minggu, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Lokasi penelitian dipilih di Yayasan Pondok Pesantren Ash Shamadi NW Tanak Maik dengan pertimbangan karakteristik dan kebutuhan pesantren terkait isu perkawinan anak. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi secara tatap muka dilaksanakan dengan cara pemaparan materi, diskusi interaktif dengan peserta, dan penyuluhan tentang konsekuensi kesehatan, pendidikan, hak-hak anak, dan pencegahan pernikahan anak.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan anak dilakukan di Yayasan pondok pesantren ash shamadi Nw tanak maik pada hari sabtu, 11 Januari 2025 jam 10.30-12.00 WIB. Terdapat 80 peserta dalam kegiatan sosialisai yang mencakup siswa dan siswa SMP dan SMA Yayasan pondok pesantren ash shamadi. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para siswa dan siswi mengenai dampak dilakukannya perkawinan anak dibawah umur. Pelaksanaan sosialisasi diawali dari pemaparan materi yang dilakukan oleh pihak Lombok Research Centre (LRC) mengenai bagaimana dampak dari perkawinan anak, seperti terlihat pada gambar 1. Materi pendukung penting lainnya yang disampaikan meliputi: undang-undang tentang perkawinan anak, hak-hak anak, dan pencegahan pernikahan anak. Menjelang berakhirnya kegiatan sosialisasi, dilakukan sesi tanya jawab interaktif dengan peserta sebagaimana gambar 2.



Gambar 2 Pemaparan Materi Dari Pihak LRC



Gambar 3 Pihak pemateri melakukan tanya jawab dengan siswa

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh hukum. Indonesia telah menetapkan undang-undang tentang perkawinan anak dibawah umur yang diatu dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019.

#### A. UUD mengenai perkawinan anak

Permasalahan perkawinan anak telah terjadi hampir di pedesaan maupun diperkotaan, khususnya di desa Masbagik Utara Baru yang masih marak terjadi hingga saat ini. Perkawinan anak merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih tergolong muda. Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan anak diatur dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa pernikahan diizinkan jika calon mempelai pria telah mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 16 tahun. Mengutip Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam pasal 7, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Almahisa & Agustian, 2021) .

Beberapa dampak yang disebabkan oleh adanya perkawinan anak yang telah dipaparkan oleh pemateri dari pihhak LRC( Lombok research center) seperti dampak ekonomi, Kesehatan, kekerasan dalam rumah tangga, ataupun hak dasar anak tidak terpenuhi.

#### B. Dampak perkawinan anak dibawah umur

Perkawinan anak adalah perkawinan yang terjadi antara dua insan yang masih berada dibawah umur 19 tahun. Salah satu penyebab terjadinya perkawinan anak adalah Pendidikan kurang memadai. Salah satu daerah yang masih marak terjadinya perkawinan anak yaitu di Desa Masbagik Utara Baru, Kec. Masbagik, Lombok Timur. Beberapa dampak yang terjadi akibat adanya perkawinan anak yaitu diantaranya:

##### 1. Dampak dalam aspek Ekonomi

Pernikahan di usia muda sering kali menciptakan 'siklus kemiskinan' yang baru. Remaja yang berumur di bawah 15 hingga 16 tahun biasanya belum stabil atau tidak memiliki pekerjaan yang sesuai karena pendidikan yang minim. Hal ini mengakibatkan anak yang telah menikah masih menjadi tanggungan keluarga, terutama orang tua dari suami. Dengan demikian, orang tua menghadapi tekanan ganda; selain harus menopang keluarga mereka sendiri, tetapi juga harus mengurus anggota keluarga baru. Situasi ini akan terus berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga muncul kemiskinan yang bersifat struktural. Efek ekonomi seperti yang telah disebutkan dapat ditemukan di lokasi pengamatan. Kecuali jika pasangan pria jauh lebih tua dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, sehingga mampu mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang memadai untuk menyokong keluarga.

##### 2. Hak Anak

Hak anak merupakan aspek fundamental yang harus dijamin dan dilindungi oleh semua pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun negara. Dalam konteks pencegahan perkawinan anak, pemahaman dan penghormatan terhadap hak anak menjadi hal yang sangat penting. Anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa tekanan atau ancaman yang dapat menghambat masa depan mereka. Salah satu ancaman terbesar bagi hak anak adalah perkawinan dini, yang sering kali mengorbankan hak mereka untuk belajar, bermain, dan hidup dalam lingkungan yang mendukung.

Hak anak mencakup berbagai aspek, seperti yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan undang-undang nasional, antara lain hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Dalam banyak kasus, perkawinan anak menyebabkan anak kehilangan akses terhadap akhlak ini. Anak perempuan, misalnya, sering kali dipaksa putus sekolah setelah menikah, yang menghilangkan peluang mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan kemandirian ekonomi di masa depan. Selain itu, anak-anak yang menikah dini sering menghadapi risiko kesehatan serius akibat kehamilan di usia muda, yang dapat membahayakan keselamatan mereka.

Dalam sosialisasi pencegahan perkawinan anak, penting untuk menanamkan pemahaman bahwa setiap anak berhak menikmati masa kanak-kanaknya tanpa tekanan untuk menikah. Anak-anak perlu diberi edukasi tentang hak-hak mereka, sehingga mereka dapat memahami bahwa perkawinan dini bukanlah solusi untuk masalah ekonomi atau sosial, melainkan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak dasar mereka. Pendidikan ini harus disampaikan secara inklusif, melalui sekolah, komunitas, dan media, untuk menjangkau anak-anak di berbagai lapisan masyarakat.

Selain itu, keluarga dan masyarakat perlu berperan aktif dalam melindungi hak anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak mereka dapat mengakses pendidikan terbaik dan tumbuh dalam lingkungan yang aman. Masyarakat juga harus menciptakan ruang yang mendukung tumbuh kembang anak, sekaligus berperan sebagai kontrol sosial untuk mencegah perkawinan dini terjadi. Dengan mengedepankan hak anak dalam setiap kebijakan dan praktik sosial, kita tidak hanya mencegah perkawinan anak tetapi juga membantu membangun generasi yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera.

Melindungi hak anak berarti memastikan mereka memiliki masa depan yang cerah dan bebas dari tekanan untuk menikah sebelum waktunya. Dengan kolaborasi semua pihak, sosialisasi pencegahan perkawinan anak berbasis hak anak dapat menjadi langkah efektif untuk memberantas praktik ini dan menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap masa depan anak-anak.

Pencegahan perkawinan anak adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari praktik perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah 19 tahun, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

### 3. Pencegahan

Perkawinan anak menjadi salah satu tantangan besar yang harus diatasi bersama, karena dampaknya tidak hanya merenggut masa kanak-kanak tetapi juga menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Upaya pencegahannya memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari remaja, orang tua, hingga masyarakat. Bagi remaja, memahami hak dasar mereka sebagai anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan kesempatan berkembang, adalah langkah awal untuk mencegah perkawinan anak.

Remaja juga perlu memperluas wawasan tentang risiko dan dampak buruk perkawinan anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga mereka lebih sadar akan pentingnya memprioritaskan pendidikan dan pengembangan diri di masa muda. Di sisi lain, orang tua memiliki peran penting dalam membangun komunikasi yang baik dengan anak, menciptakan lingkungan yang suportif, dan memastikan anak memperoleh pendidikan terbaik sebagai bekal masa depan. Orang tua juga harus memahami bahwa menunda menikahkan anak hingga mereka matang secara finansial dan psikologis adalah langkah bijak untuk menjamin kesejahteraan mereka di masa depan.

Selain itu, masyarakat juga memegang tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Dukungan berupa penyediaan ruang yang mendukung aktivitas positif, edukasi tentang bahaya perkawinan dini, serta menjalankan peran kontrol sosial menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Dengan sinergi antara remaja, orang tua, dan masyarakat, pencegahan perkawinan anak dapat diwujudkan, sehingga generasi muda dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta meraih masa depan yang lebih cerah.

### KESIMPULAN

Kesimpulan dari sosialisasi pencegahan perkawinan anak di Yayasan Pondok Pesantren Ash Shamadi NW Tanak Maik adalah bahwa kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pengetahuan peserta, khususnya para santri dan masyarakat, tentang dampak negatif perkawinan di bawah umur. Peserta menjadi lebih memahami pentingnya menunda usia pernikahan demi menjaga kesehatan, melanjutkan pendidikan, dan menghindari risiko sosial yang merugikan.

Selain itu, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya komitmen bersama antara pihak pesantren, masyarakat, dan pemerintah lokal untuk terus mengedukasi dan mencegah terjadinya perkawinan anak. Langkah tindak lanjut seperti edukasi berkelanjutan dan pelibatan tokoh agama serta masyarakat diperlukan agar upaya ini dapat berjalan secara sistematis dan berkesinambungan. Dengan demikian, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang lebih sehat, berpendidikan, dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih Kepada pihak pondok pesantren Ash shamadi NW Tanak Maik, Lombok Research Centre (LRC), Kepala Desa Masbagik Utara Baru, warga masyarakat, perangkat desa serta tokoh masyarakat di wilayah desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan kegiatan KKN.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arinil Ula Fil 'Izza, D. (2022). Penyuluhan Bahaya Pernikahan Dini dan Stunting di Desa Manduro Manggung Gajah Sebagai Upaya Pencegahan Stunting. *Jurnal Mangente*, 2(1), 11–23.
- Astuti, E. R., Yulianingsih, E., & Rasyid, P. S. (2022). Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 6(6), 4745–4753. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm>
- Budastra, C. G. (2020). Perkawinan Usia Dini di Desa Kebon Ayu: Sebab dan Solusinya. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.85>
- Choirina, A. D. (2021). Peningkatan Pengetahuan Murid SMA Terkait Kesehatan Reproduksi Untuk Mencegah Stunting Di Desa Mayangrejo, Kalitidu. *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)*, 5(1), 233–240. <https://doi.org/10.20473/jlm.v5i1.2021.233-240>
- Hadijah, N. (2015). Analisis indikator penyebab pernikahan pada anak yang menikah di bawah umur di kecamatan suli kabupaten luwu skripsi [Institut Agama Islam Negeri Palopo]. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1213/1/NurulKhadijah.pdf>
- Jannah, R. N. M., & Halim, A. (2022). Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Pendahuluan. *AMALEE: Indonesian Journal Of Community Research And Engagement*, 3(1), 167–178.
- Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*,

- 3(1), 1–16.
- Lestari, N. A., & Waluyo, E. (2021). Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Pemenuhan Hak Bermain dan Hak Rekreasi. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 1119–1132. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1180>
- Meliati, L., & Sundayani, L. (2021). Upaya Peningkatan Pengetahuan Remaja Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan Dimasa Pandemi Covid-19. *SELAPARANG. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 919. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v5i1.6560>
- Oktavia, E. R., Agustin, F. R., Magai, N. M., & Cahyati, W. H. (2018). Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini pada Remaja Umur 13-19 Tahun. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 2(2), 239–248. <https://doi.org/10.15294/higeia.v2i2.23031>
- Rahmanindar, N., Izah, N., Astuti, P. T., Hidayah, S. N., & Zulfiana, E. (2021). Peningkatan Pengetahuan Tentang Persiapan Pranikah Sebagai Upaya Kehamilan Sehat Untuk Mencegah Stunting. *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum*, 2(2), 83–86. <https://doi.org/10.47065/jrespro.v2i2.973>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–45. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.3343>
- Wardhani, Krishna Dhiya., Susilorini, Retno, MI., & Agghita, Jata, Lintang., Ismail, A. (2020). *Jurnal abdidas. Jurnal Abdidas*, 1(3), 131–136.
- Yanni Dewi Siregar, F., & Kelana, J. (2022). Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.130>
- Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>